



Pertanggungjawaban Pidana Dokter dalam Pelayanan Telemedisin

Rendy Tridolok Silaban¹, Y.A. Triana Ohoiwutun², Ainul Azizah³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jember, Indonesia, 210710101230@mail.unej.ac.id

² Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jember, Indonesia, 210710101230@mail.unej.ac.id

³ Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jember, Indonesia, 210710101230@mail.unej.ac.id

*Corresponding Author: 210710101230@mail.unej.ac.id

Abstrak: Pertanggungjawaban pidana dokter dalam pelayanan telemedisin seringkali menjadi sorotan utama dalam proses hukum, terutama ketika terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki oleh pasien atau keluarganya, sementara ketidakakuratan informasi dari pasien terkadang tidak mendapat perhatian yang setara. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan dasar kejelasan mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dokter dalam pelayanan telemedisin yang timbul dari faktor-faktor yang berada di luar kendali mereka, seperti keterbatasan teknologi, keterangan pasien, dan kesesuaian dokter dalam praktiknya. Tujuan penelitian ini untuk menentukan pelayanan telemedisin yang berakibat pada hal-hal yang tidak dikehendaki pasien atau keluarganya termasuk dalam tindak pidana serta dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpuasan pasien atas pelayanan atau kelalaian dokter dapat menimbulkan masalah hukum yang mengarah pada tindak pidana. Tindakan yang tergolong tindak pidana dalam telemedisin adalah perbuatan yang dilarang dan diancam sanksi sesuai UU Kesehatan. Pertanggungjawaban pidana dokter timbul apabila kesalahan terbukti berakibat serius, seperti diagnosis atau pengobatan yang dilakukan tanpa pemeriksaan fisik yang memadai, sehingga dokter dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Telemedisin, Dokter, Pasien, Pidana

Abstract: The criminal liability of doctors in telemedicine services often becomes a focal point in legal proceedings, especially when undesired outcomes occur for patients or their families. Meanwhile, inaccuracies in patient-provided information are sometimes overlooked or receive less attention. Law Number 17 of 2023 on Health serves as the legal foundation for clarifying criminal acts and the criminal liability of doctors in telemedicine services, particularly when issues arise from factors beyond their control, such as technological limitations, incomplete patient information, and the appropriateness of medical practice. This study aims to determine whether adverse outcomes from telemedicine services for patients or their families constitute criminal acts and can be held accountable under the law. The research employs legal methods with statutory and conceptual approaches. The findings reveal that patient dissatisfaction with services or doctor negligence may lead to legal issues classified as criminal acts. Actions considered criminal in telemedicine include those prohibited by law and subject to penalties under the Health Law. Criminal liability arises if a doctor's error results in serious harm, such as adverse outcomes from diagnoses or treatments conducted without adequate physical examinations, making the doctor subject to criminal sanctions under applicable laws.

Keyword: *Telemedicine, Doctor, Patient, Criminal*

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan indikator yang berperan penting terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia dalam menentukan standar kualitas hidup bagi setiap orang.¹ Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.² Kesehatan yang optimal memungkinkan individu untuk bekerja dengan lebih efisien, berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial, dan mengejar pendidikan serta peluang ekonomi yang lebih baik dalam mencapai standar kualitas hidup yang memadai. Kesehatan masyarakat juga merupakan fondasi utama yang mendukung kesejahteraan dan kemajuan sebuah negara sebagai modal dasar pembangunan nasional yang sangat penting karena masyarakat yang sehat adalah kunci untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan suatu bangsa.

Kualitas kesehatan masyarakat Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kondisi kesehatan masyarakatnya saja, tetapi juga didukung oleh ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.³ Kemajuan fasilitas pelayanan kesehatan adalah komponen penting yang mendukung upaya untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat.⁴ Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi medis, fasilitas pelayanan kesehatan yang modern dan dilengkapi dengan peralatan canggih memungkinkan diagnosis dan pengobatan yang dinilai lebih efisien.⁵ Fasilitas kesehatan yang baik tidak hanya mencakup rumah sakit ataupun klinik dengan infrastruktur yang memadai, tetapi juga melibatkan akses ke teknologi terkini, sistem informasi kesehatan yang terintegrasi dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.⁶ Dengan adanya fasilitas yang memadai, masyarakat dapat menerima perawatan yang lebih cepat, efektif, dan terjangkau, yang pada gilirannya mendukung upaya peningkatan kesehatan secara keseluruhan. Upaya pemerintah dalam mendukung kesehatan masyarakat adalah dengan adanya komitmen untuk menghadirkan kemajuan dalam pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, termasuk di dalamnya pelayanan telemedisin.

Pelayanan telemedisin di Indonesia sudah muncul melalui berbagai aplikasi, seperti halodoc, alodokter, dan lain sebagainya.⁷ Aplikasi tersebut berfungsi sebagai sarana komunikasi atau platform antara dokter dan pasien, seperti halnya fitur mengirimkan pesan langsung kepada dokter bisa dilakukan pada aplikasi tersebut. Dengan fitur tersebut, pengguna dapat berkonsultasi langsung kepada dokter, kapan saja dan dimana saja mereka berada. Akan tetapi, terdapat beberapa keterbatasan dalam pelayanan telemedisin, yaitu tidak semua penyakit bisa dikonsultasikan secara online. Beberapa kondisi medis mengharuskan seseorang kunjungan fisik ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk memerlukan pendekatan lebih secara langsung.

¹ I Made Alit Sukertayasa, *Perlindungan Hukum Pasien Dalam Layanan Konsultasi Kesehatan Online*, Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia, Vol. 3, No. 2, 2023, h. 82.

² Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2023 No. 105), Pasal 1, Angka 1.

³ I Made Alit Sukertayasa, *loc. cit.*

⁴ Ismi Fadjriah Hamzah, *Telekesehatan dan Telemedisin: Perspektif Hukum Kesehatan*, Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. 2, No. 2, 2024, h. 127.

⁵ Wahyu Andrianto, *Telemedicine (Online Medical Services) Dalam Era New Normal Ditinjau Berdasarkan Hukum Kesehatan (Studi: Program Telemedicine Indonesia/Temenin di Rumah Sakit dr. Cipto Mangunkusumo)*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 51, No. 1, 2022, h. 229.

⁶ Arie Gunawan, *Pengantar Sistem Informasi Kesehatan* (Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023), h. 43-44.

⁷ Sherly Primavita, *Tanggung Jawab Hukum Dokter dalam Pelayanan Telemedicine*, Soedirman Law Review, Vol. 3, No. 4, 2021, h. 582.

Telemedisin dalam penerapannya telah menjadi solusi inovatif dalam memperluas akses dan efisiensi pelayanan kesehatan⁸, tetapi penggunaannya juga dapat menimbulkan resiko pidana apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak, baik pasien maupun dokter. Salah satu risiko utama adalah terkait dengan masalah hukum yang timbul dari kesalahan dalam diagnosis atau perawatan. Diagnosis atau perawatan yang salah dalam pelayanan telemedisin bisa terjadi karena keterbatasan interaksi tatap muka dan ketergantungan pada teknologi yang mungkin tidak selalu dapat menggantikan evaluasi fisik secara langsung. Jika terjadi kesalahan diagnosis dan berdampak pada perawatan pasien yang menimbulkan kerugian atau komplikasi, seorang dokter dapat menghadapi tuntutan pidana atas tindakannya.

Berdasarkan ulasan pengguna halodoc dan alodokter sebagai aplikasi penyedia pelayanan telemedisin, terdapat banyak ungkapan ketidakpuasan terhadap pelayanan telemedisin.⁹ Pasien merasa dirugikan terhadap dokter dalam pelayanan telemedisin, dimana praktiknya yang dianggap keliru dalam memberikan diagnosis dan memberikan pengobatan sebagai upaya penyembuhan pasien. Pada tahun 2022, seorang ibu baru bernama Milka Faisal membagikan pengalamannya saat melakukan konsultasi melalui aplikasi halodoc dan mengalami beberapa kali ketidakpuasan atas pelayanan yang telah diberikan.¹⁰ Pertama, terdapat kesalahan pemahaman oleh dokter dalam melihat keterangan pasien, dimana anak dari ibu tersebut mengalami sembelit tetapi dokter tersebut memberikan obat diare. Kedua, dokter juga salah dalam memberikan dosis untuk anak berumur 6 bulan tetapi diberikan dosis untuk anak berumur 6 tahun. Selanjutnya, ibu tersebut masih mengalami ketidakpuasan yang sama ketika melakukan konsultasi melalui aplikasi halodoc, dimana terdapat kesalahan diagnosis terhadap anaknya yang mengalami diare. Diagnosis dokter terhadap anaknya adalah mengalami alergi kacang. Akan tetapi, setelah melakukan konsultasi secara langsung di rumah sakit kepada dokter spesialis anak, ternyata diare tersebut disebabkan karena pergantian merek susu.

Ketidakpuasan yang dialami oleh pengguna aplikasi telemedisin seperti halodoc dan alodokter mencerminkan tantangan serius dalam sistem pelayanan kesehatan jarak jauh. Kesalahan diagnosis dan pengobatan yang dialami oleh Milka Faisal menunjukkan bahwa komunikasi antara dokter dan pasien sering kali tidak berjalan dengan baik. Hal ini tidak hanya mengakibatkan dampak negatif pada kesehatan pasien, tetapi juga menimbulkan rasa cemas dan kehilangan kepercayaan terhadap pelayanan telemedisin. Kesalahan dalam memberikan resep, seperti dosis yang tidak sesuai akan menambah risiko bagi pasien, terutama untuk anak-anak yang lebih rentan terhadap efek samping obat. Di samping itu, resiko pidana juga dapat ditimbulkan dari adanya potensi miskomunikasi yang menyebabkan ambiguitas atau ketidakjelasan makna. Keakuratan informasi yang diberikan oleh pasien dalam pelayanan telemedisin sangat penting untuk memastikan diagnosis dan perawatan yang tepat.¹¹ Risiko tindak pidana muncul ketika pasien memberikan keterangan yang tidak sesuai selama konsultasi jarak jauh. Ketidakakuratan dalam informasi medis, seperti menyembunyikan gejala, memberikan riwayat medis yang salah, atau mengurangi atau melebih-lebihkan informasi tentang kondisi kesehatannya dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh dokter. Jika tindakan atau resep yang diberikan berdasarkan informasi yang tidak benar mengakibatkan dampak negatif pada kesehatan pasien, baik itu komplikasi atau kondisi

⁸ Abid Haleem, *Telemedicine for Healthcare: Capabilities, Features, Barriers, and Applications*, Sensors International, Vol. 2, No. 100117, 2021, h. 2.

⁹ Quora, "Bagaimana kesan kamu jika pernah menggunakan aplikasi Halodoc ataupun Alodokter?" diakses dari <https://id.quora.com/Bagaimana-kesan-kamu-jika-pernah-menggunakan-aplikasi-Halodoc-ataupun-Alodokter>, pada tanggal 25 Agustus 2024, pukul 21.36.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Wulan Kusumastuti, *Keabsahan Layanan Telemedisin Terkait Surat Keterangan Sakit Online dalam Persepsi dan Ekspektasi Pengguna*, Media Kesehatan Masyarakat Indonesia, Vol. 22, No. 6, 2023, h. 356.

kesehatan yang memburuk, maka hal ini bisa menimbulkan masalah hukum baik bagi para pihak.

Diagnosis atau perawatan yang salah dan mengakibatkan kerugian atau dampak negatif pada pasien juga seringkali berdampak pada dokter sebagai pihak yang diperiksa dan dituntut secara pidana.¹² Dokter bisa menghadapi tuntutan pidana jika terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki oleh para pihak yang bisa saja berakibat dari ketidakakuratan informasi yang diberikan oleh pasien, sedangkan dokter telah melakukan upaya-upaya terbaik sesuai dengan batas kemampuan seorang dokter.¹³ Pertanggungjawaban pidana dokter dalam pelayanan telemedisin seringkali menjadi sorotan utama dalam proses hukum, terutama ketika terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki oleh para pihak, sementara keterangan yang salah dari pasien bisa terkadang diabaikan atau tidak mendapat perhatian yang setara. Hal ini disebabkan oleh fokus utama sistem hukum pada tanggung jawab profesional dokter untuk memperhatikan keamanan dan keselamatan pasien yang sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.¹⁴

Penting untuk menetapkan pedoman yang jelas mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dokter dalam pelayanan telemedisin, termasuk memastikan pertanggungjawaban tersebut ketika terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki oleh pasien atau keluarganya yang muncul akibat faktor-faktor di luar kendali mereka, seperti keterbatasan teknologi atau keterangan yang tidak sesuai mengenai kondisi pasien. Peraturan perundang-undangan yang berlaku adil dan pemahaman yang mendalam mengenai konteks pelayanan telemedisin dapat membantu mengarahkan pertanggungjawaban pidana dengan lebih tepat untuk menjamin kepastian hukum agar melindungi hak-haknya dan tidak ada tuntutan dari para pihak.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum (*legal research*) dengan menggunakan beberapa pendekatan masalah, yakni pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan dibagi menjadi 3 (tiga), meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak Pidana dalam Pelayanan Telemedisin yang Berakibat Pada Hal- Hal yang Tidak Dikehendaki Pasien atau Keluarganya

Perbuatan yang disebut sebagai tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dalam hukum yang dapat diancam dengan sanksi pidana.¹⁵ Berdasarkan uraian tersebut, untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kepada subjek tindak pidana yang melakukannya atau dalam rumusan hukum pidana disebut dengan barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

Pelayanan telemedisin memungkinkan interaksi konsultasi kesehatan yang sering kali berlangsung tanpa pemeriksaan fisik langsung sehingga dapat menimbulkan berbagai risiko yang mungkin terjadi. Ketidakpastian mengenai kesehatan dan keselamatan pelayanan telemedisin dalam kasus Milka Faisal dapat menimbulkan potensi perbuatan pidana jika

¹² Zola Agustina, *Pertanggung jawaban Pidana Atas Kelalaian Diagnosa Oleh Dokter Hingga Mengakibatkan Kematian Anak Dalam Kandungan*, IBLAM Law Review, Vol. 2, No. 2, 2022, h. 109.

¹³ Fayuthika Alifia Kirana Sumeru, *Inspanning Verbintenis dalam Tindakan Medis yang Dikategorikan Sebagai Tindakan Malpraktek*, Jurnal Hukum Adigama, Vol. 5, No. 2, 2022, h. 495- 496.

¹⁴ Muhamad Azhar, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Malpraktik Layanan Kesehatan Berbasis Telemedicine*, Law, Development & Justice Review, Vol. 6, No. 1, 2023, h. 60.

¹⁵ S.R. Sianturi, *loc.cit.*

tindakan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam penegakan hukum, tetapi juga untuk melindungi hak-hak pasien dan penyedia layanan kesehatan. Adapun unsur-unsur tindak pidana tersebut, sebagai berikut:

1. Adanya subjek¹⁶

Subyek hukum memiliki peran penting dalam sistem hukum. *Natuurlijke persoon* mewakili individu manusia dengan kapasitas hukum langsung, sedangkan *rechts persoon* mencakup entitas yang diciptakan oleh hukum untuk berfungsi sebagai badan hukum dengan kapasitas untuk bertindak dalam ranah hukum.¹⁷ Pelayanan telemedisin mencakup keterkaitan hubungan dokter dan pasien yang keduanya memiliki hak dan kewajiban dalam hukum sehingga disebut sebagai subjek hukum.

Interaksi yang dilakukan antara dokter dan pasien secara jelas sebagai syarat terpenuhinya adanya subjek hukum dalam unsur-unsur tindak pidana. Kasus Milka Faisal menggambarkan situasi dimana dokter seringkali menjadi pihak yang dituntut pidana (pelaku) dikarenakan kelalaiannya dalam menjalankan tugas yang tidak sesuai dengan standar pelayanan profesi oleh pasien (korban) ataupun keluarganya sebagai pihak yang dirugikan.

2. Adanya unsur kesalahan¹⁸

Kesalahan yang meliputi kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) merupakan indikasi dari tingkat kesadaran pelaku mengenai perbuatannya. Kesengajaan (*dolus*) merupakan pelaku menyadari tindakannya dengan niat dan kehendak untuk mencapainya.¹⁹ Kealpaan (*culpa*) merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari pada kesengajaan akan tetapi bukannya kesengajaan yang ringan²⁰, menunjukkan bahwa pelaku tidak sengaja melakukan tindakan tersebut namun tetap menunjukkan ketidakhatian atau kelalaian yang tidak semestinya.

Kasus Milka Faisal menggambarkan bahwa adanya bentuk kealpaan (*culpa*) oleh dokter tersebut yang telah mengakui kesalahannya dalam membaca keterangan yang diberikan Milka Faisal, dimana terdapat beberapa kesalahpahaman mengenai dosis anak yang berumur 6 bulan menjadi 6 tahun, kesalahan diagnosis sembelit menjadi diare, dan diagnosis adanya alergi kacang sedangkan sakit yang dialami dikarenakan pergantian merek susu. Kasus tersebut membuktikan bahwa pelayanan telemedisin tidak serta merta berjalan dengan baik terutama dalam komunikasi yang dapat menimbulkan suatu kesalahpahaman yang merugikan dan menjadi tantangan terpenting karena tidak adanya pemeriksaan secara langsung yang dilakukan oleh dokter kepada pasien. Terpenuhinya unsur kesalahan dalam pemenuhan unsur tindak pidana dalam kasus ini menunjukkan bahwa kesalahan serupa seperti kealpaan (*culpa*) atau bahkan kesengajaan (*dolus*) dapat terus terjadi dan berpotensi menjadi permasalahan serius di masa depan.

3. Perbuatan bersifat melawan hukum²¹

Perbuatan melawan hukum dalam pelayanan telemedisin merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh penyedia layanan kesehatan yang bertentangan dengan norma hukum dan dapat merugikan pasien. Dalam konteks pelayanan telemedisin, adanya kesalahan diagnosis dan pemberian dosis yang salah merupakan suatu hal yang dapat merugikan pasien dan terpenuhinya perbuatan bersifat melawan hukum sebagai unsur tindak pidana.

¹⁶ S.R. Sianturi, *loc.cit.*

¹⁷ C.S.T. Kansil, *loc.cit.*

¹⁸ S.R. Sianturi, *loc.cit.*

¹⁹ Sudarto, *loc.cit.*

²⁰ Sudarto, *op.cit.*, h. 123.

²¹ S.R. Sianturi, *loc.cit.*

Tindakan dokter dalam kasus Milka Faisal atas kesalahan dosis dan diagnosis tersebut berpotensi merugikan pasien apabila tidak adanya konfirmasi yang dilakukan, seperti halnya pemberian yakult 2 botol per hari untuk anak berumur 6 bulan dan pemberian obat yang tidak sesuai dengan sakit yang dialami dapat menimbulkan kondisi kesehatan yang memburuk atau hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. Tindakan ini dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum karena dokter telah mengabaikan kewajibannya untuk memberikan layanan medis yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian yang dialami oleh pasien ataupun keluarganya.

4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan²²

Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan mencakup ketentuan hukum yang dalam hal ini mengatur dokter maupun pasien dalam menciptakan pelayanan telemedisin yang diharapkan masyarakat. Terciptanya pelayanan telemedisin yang efektif dan aman, penting untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang dipenuhi oleh semua pihak yang terlibat.

Pasal 274 UU Kesehatan mengharuskan dokter yang dalam hal ini tenaga medis dalam menjalankan praktik wajib:²³

- a. Memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan Kesehatan Pasien;
- b. Memperoleh persetujuan dari Pasien atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan;
- c. Menjaga rahasia Kesehatan Pasien;
- d. Membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan; dan
- e. Merujuk Pasien ke Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai.

Selain itu, Pasal 562 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana UU Kesehatan juga mengharuskan bahwa “Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dan huruf b yang melakukan penyelenggaraan Telemedisin wajib memiliki STR dan SIP”.²⁴

Pasal 277 UU Kesehatan mengharuskan Pasien mempunyai kewajiban:²⁵

- a. Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;
- b. Mematuhi nasihat dan petunjuk Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;
- c. Mematuhi ketentuan yang berlaku pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
- d. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

Hak dan kewajiban antara dokter dan pasien adalah satu kesatuan yang berhubungan, dimana hak pasien merupakan kewajiban dokter dan hak dokter merupakan kewajiban pasien. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan sebagai unsur tindak pidana dalam kasus Milka Faisal tidak dipatuhi oleh dokter dalam memberikan standar pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pasien sehingga menjadi suatu permasalahan yang dikeluhkan dalam pelayanan telemedisin.

5. Terhadap yang melanggarnya diancam pidana²⁶

²² S.R. Sianturi, *loc.cit.*

²³ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2023 No. 105), Pasal 274.

²⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2024 No. 135), Pasal 562, Ayat (2).

²⁵ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2023 No. 105), Pasal 277.

²⁶ S.R. Sianturi, *loc.cit.*

Pelanggaran yang dilakukan oleh seorang dokter sebagai bagian dari Tenaga Medis yang berkaitan dengan pelayanan telemedisin secara eksplisit telah diancam pidana dalam UU Kesehatan. Pasal 306 Ayat (1) UU Kesehatan mengatur bahwa Pelanggaran disiplin Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 Ayat (3) diberikan sanksi disiplin berupa:²⁷

- a. Peringatan tertulis;
- b. Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di penyelenggara pendidikan di bidang Kesehatan atau Rumah Sakit pendidikan terdekat yang memiliki kompetensi untuk melakukan pelatihan tersebut;
- c. Penonaktifan STR untuk sementara waktu; dan/atau
- d. Rekomendasi pencabutan SIP.

Pasal 313 Ayat (1) UU Kesehatan mengatur bahwa “Setiap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan praktik tanpa memiliki STR dan/atau SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 huruf c dikenai sanksi administratif berupa denda administratif”.²⁸ Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP²⁹ juga menyoroti pentingnya tanggung jawab terhadap kealpaan yang dapat membahayakan orang lain. Ketidapatuhan terhadap aturan pidana tersebut, terutama yang mengakibatkan luka berat atau kematian seseorang dapat diancam sanksi pidana. Akan tetapi, asas *lex specialis derogat legi generali* menegaskan bahwa ketentuan hukum yang bersifat khusus, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Kesehatan, akan mengesampingkan ketentuan umum³⁰ yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ketika berhadapan dengan isu-isu yang berkaitan dengan pelayanan telemedisin. Pasal 63 ayat (2) KUHP menegaskan bahwa “Jika suatu tindakan masuk dalam suatu ketentuan pidana umum, tetapi termasuk juga dalam ketentuan pidana khusus, maka hanya yang khusus itu yang diterapkan”.³¹ Dengan demikian, UU Kesehatan memberikan penegasan yang lebih spesifik dan relevan bagi praktik kedokteran dalam pelayanan kesehatan sehingga terhadap yang melanggarnya diancam pidana.

Pasal 440 UU Kesehatan:³²

- (1) Setiap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan Pasien luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Jika kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian, setiap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5

²⁷ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2023 No. 105), Pasal 306, Ayat (1).

²⁸ *Ibid*, Pasal 313 Ayat (1).

²⁹ Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Pasal 359. Lihat juga Pasal 360.

³⁰ Asas *lex specialis derogat legi generalis* merupakan buah pemikiran Aemilius Papinianus, ahli hukum Romawi (Roman Jurist) yang terkenal dengan julukan “*the asylum of the rights and treasures of laws*”. Aemilius Papinianus dalam *Digest 50.17.80* menyatakan bahwa “*In toto iure generi per speciem derogatur et illud potissimum habetur, quod ad speciem directum est*” (in the whole of law, species takes precedence over genus, and it has been laid down that anything that relates to the particular is regarded as the most important). Tongon Fernando Hutasoit dan Pan Lindawaty Suherman Sewu, *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Dikaitkan dengan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori dalam Rekam Medis Elektronik di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 7, No. 12, 2022, h. 18363.

³¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Pasal 63 Ayat (2).

³² *Ibid*, Pasal 440.

(lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Kasus Milka Faisal menyoroti potensi ancaman pidana bagi dokter yang melanggar ketentuan hukum dalam pelayanan telemedisin, terutama terkait keselamatan pasien. Dokter memiliki kewajiban untuk memberikan layanan sesuai standar etika dan profesionalisme. Pelanggaran seperti kelalaian dalam diagnosis atau pengobatan yang menyebabkan kerugian pada pasien dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum yang berujung pada sanksi pidana. Ancaman pidana ini bertujuan memastikan layanan kesehatan tetap aman, berkualitas, dan melindungi hak-hak pasien. Dokter harus berhati-hati dan memahami tanggung jawabnya pada pelayanan telemedisin.

Aturan yang mengatur ancaman pidana bagi dokter yang melakukan pelanggaran memberikan dasar hukum yang kuat untuk memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam konteks pelayanan telemedisin. Oleh karena itu, dengan adanya ketentuan mengenai ancaman pidana, pertanggungjawaban pidana bagi dokter yang melakukan pelanggaran dalam pelayanan telemedisin dapat ditegakkan.

6. Dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu³³

Unsur ini merupakan komponen penting dalam penentuan tindak pidana, karena memberikan konteks yang jelas mengenai kapan dan dimana suatu perbuatan dianggap melanggar hukum. Selain itu keadaan tertentu, seperti situasi darurat atau tekanan juga dapat mempengaruhi bagaimana suatu tindakan dinilai dalam konteks hukum. Akan tetapi, pelaksanaan pelayanan telemedisin tidak diperuntukkan bagi pasien yang dalam keadaan darurat, dikarenakan pasien yang dalam keadaan darurat tentunya memerlukan tindakan langsung daripada sekedar rekomendasi medis secara tertulis.³⁴

Pentingnya unsur waktu, tempat, dan keadaan dalam tindak pidana terletak pada kemampuannya untuk memberikan gambaran lengkap mengenai konteks perbuatan melawan hukum.³⁵ Dokter yang bertugas pada kasus yang dialami Milka Faisal tidak dapat memberikan perhatian yang memadai akibat keterbatasan informasi dan interaksi langsung. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang unsur-unsur ini sangat penting untuk menegakkan keadilan dan memastikan bahwa setiap kasus ditangani dengan adil sesuai dengan konteksnya.

Kasus yang dialami oleh Milka Faisal menjadi contoh penting dalam menegaskan relevansi Pasal 440 UU Kesehatan terkait pertanggungjawaban pidana dokter dalam pelayanan telemedisin. Pasal ini menyatakan bahwa setiap tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan kealpaan hingga mengakibatkan pasien menderita luka berat dapat dikenakan pidana penjara atau denda. Pelayanan telemedisin menekankan tanggung jawab dokter dalam memastikan akurasi diagnosis, pemberian dosis obat, serta pemahaman terhadap keterangan pasien menjadi sangat krusial. Kelalaian dalam aspek-aspek tersebut tidak hanya berpotensi membahayakan nyawa pasien tetapi juga dapat memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 440 UU Kesehatan.

Kealpaan dokter sebagai tenaga medis terjadi dalam kasus tersebut, dimana kelalaian dalam membaca keterangan pasien dan memberikan dosis serta diagnosis yang salah dapat berakibat fatal. Tindakan dokter tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dalam pelayanan telemedisin walaupun dapat berakibat fatal karena pasien dan keluarganya bijak dalam menanggapi kesalahan diagnosis dan dosis yang diberikan sehingga mencegah terjadinya konsekuensi yang tidak dikehendaki, seperti luka berat atau kematian, sesuai dengan

³³ S.R. Sianturi, *loc. cit.*

³⁴ Abigail Prasetyo dan Dyah Hapsari Prananingrum, *Disrupsi Layanan Kesehatan Berbasis Telemedicine: Hubungan Hukum dan Tanggung Jawab Hukum Pasien dan Dokter*, Refleksi Hukum, Vol. 6, No. 2, 2022, h. 242.

³⁵ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2017), h. 63-65.

ketentuan Pasal 440 UU Kesehatan. Namun, apabila kealpaan dokter tersebut tidak ditanggapi dengan bijak oleh pasien atau keluarganya, dan mengakibatkan luka berat atau kematian, maka tindakan tersebut dapat memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 440 UU Kesehatan. Situasi ini dokter dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kelalaiannya. Hal ini menekankan pentingnya ketelitian tenaga medis dalam membaca keterangan pasien, menentukan dosis obat yang tepat, serta memberikan diagnosis yang akurat untuk menghindari dampak buruk terhadap kesehatan pasien. Di sisi lain, pasien juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan keterangan yang jelas dan hati-hati selama konsultasi agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat berujung pada kesalahan diagnosis atau pemberian dosis obat. Ketelitian kedua belah pihak menjadi kunci utama dalam menjaga kualitas pelayanan telemedisin dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

UU Kesehatan juga mengatur mekanisme lain yang relevan dalam pemberian sanksi yang sesuai dalam kasus Milka Faisal dengan terbukti melakukan pelanggaran disiplin profesi yang diatur dalam Pasal 304 Ayat (3) atau pelanggaran etik yang diatur dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI). Dokter yang melakukan kelalaian serius, seperti kesalahan dalam membaca keterangan pasien atau menentukan dosis obat, maka tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 304 Ayat (3) UU Kesehatan. Pasal ini mengatur tentang pelanggaran disiplin profesi oleh tenaga medis yang meliputi tindakan-tindakan keliru dalam menjalankan tugasnya sehingga membahayakan kesehatan pasien. Sanksi administratif ini dapat berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan praktik, hingga pencabutan izin praktik sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Kasus yang dialami oleh Milka Faisal merupakan bentuk nyata keluhan masyarakat mengenai pelayanan telemedisin yang dikehendaki oleh pasien ataupun keluarga pasien. Tindakan dokter tersebut menunjukkan perbuatan yang melawan hukum dan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila pasien bertindak lebih tegas dalam mementingkan haknya yang tidak sejalan dengan kewajiban dokter yang dipatuhi dengan sepenuhnya. Permasalahan seperti ini juga tidak selalu berfokus pada dokter yang tidak mematuhi kewajibannya, akan tetapi juga perlu mempertimbangkan kepatuhan seorang pasien dalam menjalankan kewajibannya, terutama hal-hal yang mendukung komunikasi yang baik antara dokter dan pasien dalam pelaksanaan pelayanan telemedisin.

Pertanggungjawaban Pidana Dokter dalam Pelayanan Telemedisin Apabila Terjadi Hal-Hal yang Tidak Dikehendaki Oleh Pasien atau Keluarganya

Pertanggungjawaban pidana adalah konsep yang memastikan perbuatan yang disebut sebagai subyek hukum dinyatakan benar melakukan tindak pidana atau memiliki peran dalam pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana.³⁶ Dalam sistem hukum pidana, pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai mekanisme untuk menghubungkan tindakan melawan hukum dengan konsekuensi hukum dan memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan perbuatan pelaku.

Dokter dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terdapat suatu pelanggaran hukum, akan tetapi dengan tetap mempertimbangkan kesesuaian dokter tersebut dalam mematuhi ketentuan praktik, baik yang diatur dalam UU Kesehatan maupun Kode Etik Kedokteran Indonesia, terutama dalam pelayanan telemedisin. Pelayanan telemedisin sebagai layanan konsultasi kesehatan jarak jauh juga perlu mempertimbangkan kewajiban pasien sebagaimana diatur dalam UU Kesehatan. Ketidakakuratan pasien dalam memberikan informasi medis, seperti menyembunyikan gejala, memberikan riwayat medis yang salah, atau mengurangi atau melebih-lebihkan informasi tentang kondisi kesehatannya dapat

³⁶ S. R. Sianturi, *Asas – Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni Ahaem-Petahaem, 1996), h. 245.

mempengaruhi keputusan yang diambil oleh dokter. Pasien sebelum melakukan konsultasi daring dengan dokter yang tersedia juga harus sadar, jika hasil konsultasinya hanya merupakan sebuah rekomendasi medis yang sifatnya tidak untuk segera dilakukan. Mengingat dalam kondisi yang darurat seorang pasien memerlukan tindakan langsung, bukan sebatas rekomendasi atau anjuran medis yang sifatnya dapat dipertimbangkan dahulu.

Kesalahan merupakan elemen utama yang sangat penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Dalam hal ini, tindak pidana tidak serta merta mencakup aspek pertanggungjawaban pidana, sebab tindak pidana lebih mengacu pada perbuatan yang melanggar hukum dan dilarang oleh undang-undang. Sementara itu, pemberian sanksi pidana kepada pelaku bergantung pada keberadaan unsur kesalahan yang melekat pada tindakan tersebut.³⁷ Jika unsur kesalahan dapat dibuktikan, barulah seseorang dapat dikenakan hukuman. Dalam sistem hukum *common law*, pertanggungjawaban pidana sangat terkait dengan konsep *mens rea* (niat jahat) serta pemidanaan yang merupakan dasar penting dalam menentukan apakah seseorang layak dihukum atas tindak pidana yang dilakukannya.³⁸ Selain itu, pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan erat dengan masyarakat dan berfungsi sebagai sarana untuk menjaga ketertiban sosial. Fungsi ini terlihat dari kemampuannya untuk memberikan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana, yang juga berperan sebagai mekanisme kontrol sosial dalam masyarakat.³⁹

Pertanggungjawaban pidana dokter dalam pelayanan telemedisin mencakup berbagai aspek, termasuk tanggung jawab etik terhadap pasien, keluarga, masyarakat, serta rekan sejawat.⁴⁰ Jika dokter bertindak tidak sesuai dengan standar disiplin kedokteran yang mengakibatkan terjadinya kesalahan diagnosis, pemberian dosis yang salah, seperti halnya yang dialami oleh Milka Faisal ataupun hal-hal lain yang tidak dikehendaki, maka dokter tersebut dapat dinyatakan telah melanggar disiplin profesi. Kode Etik Kedokteran Indonesia yang disusun bersama organisasi profesi dan pemerintah menjadi pedoman standar minimum perilaku yang wajib diikuti oleh setiap dokter. Pelanggaran terhadap kode etik ini dapat mengakibatkan sanksi disiplin, mulai dari peringatan hingga pencabutan Surat Izin Praktik (SIP).

Langkah hukum yang dapat diambil ketika pasien merasa kepentingannya dirugikan terhadap tindakan dokter yang diduga melakukan pelanggaran disiplin profesi adalah terlebih dahulu melakukan pengaduan kepada Majelis Disiplin Profesi sebagaimana diatur dalam Pasal 305 Ayat (1) UU Kesehatan.⁴¹ Majelis Disiplin Profesi bertanggung jawab kepada Menteri untuk mendukung tugas dan fungsi Konsil Kesehatan Indonesia dalam peningkatan mutu dan kompetensi teknis keprofesian Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.⁴²

Majelis Disiplin Profesi memiliki peran yang sangat penting dalam sistem kesehatan Indonesia, terutama dalam mendukung tugas dan fungsi Konsil Kesehatan Indonesia. Majelis

³⁷ Toule, E. R. M., dan Sopacua, M. G., *Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran*, TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 1, 2022, h. 79–90.

³⁸ Alvi Syahrin, et.al, *Dasar-dasar Hukum Pidana: Suatu Pengantar (Buku Kesatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, (Jakarta: Merdeka Kreasi Group, 2023), h. 80.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Andre M. Watulingas dan Erwin G. Kristanto, *Implementasi Perlindungan Hukum Profesi Dokter Terhadap Layanan Telemedicine di RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado*, Medical Scope Journal, Vol. 5, No. 2, 2023, h. 250.

⁴¹ Pasien atau keluarganya yang kepentingannya dirugikan atas tindakan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan dalam memberikan Pelayanan Kesehatan dapat mengadukan kepada majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2023 No. 105), Pasal 305, Ayat (1). Lihat juga Pasal 304.

⁴² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2024 No. 135), Pasal 712, Ayat 4.

Disiplin Profesi dibentuk oleh Menteri untuk memastikan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan menjalankan praktik mereka sesuai dengan standar yang ditetapkan, serta untuk meningkatkan mutu dan kompetensi teknis keprofesian mereka. Dengan demikian, Majelis Disiplin Profesi bertanggung jawab untuk menegakkan disiplin profesi, yang mencakup penerimaan dan verifikasi pengaduan, pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin, serta pengambilan keputusan mengenai sanksi yang harus diterapkan.

Pengaduan merupakan pemberitahuan yang disampaikan kepada pihak yang berwenang untuk menindaklanjuti suatu masalah. Pasal 305 Ayat (2) UU Kesehatan menyebutkan mengenai pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memuat:⁴³

- a. Identitas pengadu;
- b. Nama dan alamat tempat praktik Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan dan waktu tindakan dilakukan; dan
- c. Alasan pengaduan.

Pasal tersebut memberikan mekanisme bagi pasien untuk mengajukan pengaduan ketika mereka merasa dirugikan oleh tindakan tenaga medis. Mekanisme pengaduan tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak pasien terlindungi dan bahwa mereka memiliki saluran resmi untuk menuntut keadilan. Pengaduan ini harus mencakup beberapa persyaratan penting, seperti identitas pengadu, nama dan alamat tempat praktik dokter tersebut, serta alasan pengaduan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kejelasan dan memudahkan proses penyelidikan terhadap keluhan yang diajukan.

Kasus Milka Faisal menjadi contoh nyata bagaimana ketentuan ini dapat diterapkan. Milka Faisal mengalami kerugian akibat kesalahan dokter dalam membaca keterangan pasien yang mengakibatkan salah memberikan dosis dan diagnosis. Pasal 305 Ayat (2) menjelaskan bahwa Ia memiliki hak untuk mengajukan pengaduan resmi terhadap dokter tersebut sehingga tindakan kelalaian yang merugikan dapat diperiksa dan ditindaklanjuti oleh Majelis Disiplin Profesi. Tanpa adanya aduan yang diajukan seseorang, maka pihak Majelis Disiplin Profesi tidak dapat menindaklanjuti bila terjadi malpraktik telemedisin yang diajukan oleh pihak pemberi jasa pelayanan kesehatan, baik itu oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya. Ketentuan ini juga mendorong dokter untuk lebih berhati-hati dalam praktiknya, terutama dalam pelayanan telemedisin dimana interaksi dengan pasien tidak dilakukan secara langsung.

Kesalahan diagnosis merupakan salah satu bentuk dari resiko dalam pemberian pelayanan kesehatan melalui telemedisin.⁴⁴ Risiko kesalahan dalam diagnosis atau pengobatan dalam pelayanan telemedisin dapat meningkat jika tidak ada komunikasi yang jelas antara dokter dan pasien. Kedisiplinan dan akuntabilitas dokter sangat penting untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan kepada pasien memenuhi standar profesional dan etika yang tinggi. Pelanggaran terhadap standar ini tidak hanya dapat merugikan pasien secara langsung, tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk memiliki mekanisme yang jelas untuk menangani pelanggaran disiplin profesi yang mungkin terjadi dalam praktik medis, termasuk dalam pelayanan telemedisin dimana interaksi antara dokter dan pasien berlangsung secara jarak jauh.

UU Kesehatan memberikan kerangka hukum yang diperlukan untuk menegakkan disiplin di kalangan dokter sebagai tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya. Sanksi disiplin yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran bertujuan untuk mendorong dokter dalam hal ini agar lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam praktiknya. Sanksi-sanksi ini dirancang untuk tidak hanya menghukum pelanggaran, tetapi juga untuk memberikan kesempatan bagi dokter untuk meningkatkan kompetensi mereka melalui pendidikan dan pelatihan. Hal ini

⁴³ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2023 No. 105), Pasal 305, Ayat (2).

⁴⁴ Dionisius Surya Ernawan, *Tanggung Gugat Dokter Akibat Kesalahan Diagnosa Terhadap Pasien Dalam Layanan Kesehatan Telemedicine*, *Jurist-Diction*, Vol. 5, No. 5, 2022, h. 1719.

sangat penting dalam konteks pelayanan kesehatan yang terus berkembang, termasuk pelayanan telemedisin dimana kesalahan dapat memiliki konsekuensi serius bagi pasien.

Pasal 306 Ayat (1) UU Kesehatan mengatur bahwa Pelanggaran disiplin Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 Ayat (3) diberikan sanksi disiplin berupa:⁴⁵

- a. Peringatan tertulis;
- b. Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di penyelenggara pendidikan di bidang Kesehatan atau Rumah Sakit pendidikan terdekat yang memiliki kompetensi untuk melakukan pelatihan tersebut;
- c. Penonaktifan STR untuk sementara waktu; dan/atau
- d. Rekomendasi pencabutan SIP.

Dalam konteks kasus Milka Faisal, jika dokter yang memberikan pelayanan telemedisin terbukti melakukan kesalahan dalam membaca keterangan pasien yang mengakibatkan salah memberikan dosis dan diagnosis, hal ini bisa dianggap sebagai pelanggaran disiplin. Ketidakpuasan Milka Faisal terhadap pelayanan yang diterimanya menunjukkan adanya potensi kelalaian atau kealpaan dari pihak dokter. Dalam hal ini, jika terbukti bahwa kesalahan tersebut disebabkan oleh kurangnya perhatian atau kompetensi dalam memberikan layanan telemedisin, maka tindakan dokter tersebut dapat dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 306. Misalnya, dokter tersebut dapat diberikan peringatan tertulis atau diwajibkan untuk mengikuti pelatihan guna meningkatkan kompetensinya dalam praktik telemedisin. Selain itu, jika kesalahan tersebut cukup serius dan berpotensi merugikan pasien secara signifikan, ada kemungkinan sanksi yang lebih berat seperti penonaktifan STR atau rekomendasi pencabutan SIP dapat diterapkan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum memiliki mekanisme untuk menangani kasus-kasus malpraktik dalam pelayanan kesehatan, termasuk dalam konteks telemedisin.

Kasus Milka Faisal juga menyoroti pentingnya dokumentasi yang baik dan komunikasi yang efektif antara dokter dan pasien dalam praktik telemedisin. Kesalahan dalam membaca keterangan pasien bisa jadi disebabkan oleh kurangnya informasi yang jelas atau kurangnya interaksi langsung. Oleh karena itu, penting bagi dokter untuk memastikan bahwa mereka memahami sepenuhnya kondisi pasien sebelum memberikan diagnosis atau pengobatan. Dengan demikian, Pasal 306 Ayat (1) UU Kesehatan berfungsi sebagai kerangka hukum yang penting untuk menegakkan disiplin di kalangan dokter dan melindungi hak-hak pasien seperti Milka Faisal. Hal ini mendorong dokter untuk selalu meningkatkan kompetensi dan memperhatikan standar pelayanan kesehatan agar tidak terjadi kesalahan yang dapat merugikan pasien, terutama dalam praktik telemedisin yang semakin berkembang.

Selain tanggung jawab etik, dokter juga memiliki tanggung jawab hukum yang mencakup pertanggungjawaban pidana jika terjadi dugaan malpraktik.⁴⁶ Setiap tindakan kelalaian atau kesalahan dalam memberikan layanan telemedisin dapat berujung pada tuntutan hukum. Dalam konteks pidana, malpraktik telemedisin dapat terjadi ketika seorang dokter memberikan diagnosis tanpa melakukan pemeriksaan fisik secara langsung terhadap penyakit yang membutuhkan penanganan langsung dan bertentangan dengan prinsip kehati-hatian. Malpraktik pidana harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana, seperti perbuatan tercela dan sikap batin yang salah (*mens rea*), yakni kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Tanggung jawab pidana dokter timbul jika ada kesalahan medis yang dapat dibuktikan.⁴⁷

⁴⁵ *Ibid*, Pasal 306, Ayat (1).

⁴⁶ *Ibid*, h. 2741.

⁴⁷ Aria Chandra Gunawan dan Dika Yudanto, *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Malpraktek dalam Bidang Kesehatan atau Medis*, UNES Law Review, Vol. 6, No. 2, 2023, h. 5396.

Malpraktik dalam pelayanan telemedisin dibuktikan dengan risiko kesalahan diagnosis apabila kesalahan atau kelalaiannya menyebabkan kerugian atau cedera pada pasien⁴⁸ karena keterbatasan interaksi langsung antara dokter dan pasien. Jika dokter gagal memenuhi standar profesional yang diharapkan, seperti memberikan informasi yang tidak memadai atau melakukan tindakan di luar kompetensinya yang berakibat pada kondisi kesehatan pasien yang memburuk atau bahkan menimbulkan komplikasi, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai malpraktik. Hal ini berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum yang serius, dimana dokter dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi pasien ataupun keluarganya.

Pasal 440 UU Kesehatan mengatur sanksi pidana berupa:⁴⁹

- (1) Setiap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan Pasien luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Jika kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian, setiap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 440 UU Kesehatan menetapkan sanksi pidana bagi tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan luka berat atau kematian pasien. Dalam kasus Milka Faisal, jika terdapat kesalahan dalam membaca keterangan pasien yang mengakibatkan salah memberikan dosis dan diagnosis, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai kealpaan yang berpotensi merugikan pasien secara serius berkaitan dengan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh pasien atau keluarganya. Jika terbukti bahwa dokter telah lalai dalam memberikan layanan telemedisin, mereka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam pasal ini, yaitu hukuman penjara paling lama tiga tahun untuk luka berat atau lima tahun untuk kematian, serta denda yang signifikan.

Pelayanan telemedisin yang menekankan bahwa interaksi antara dokter dan pasien tidak dilakukan secara langsung menambah tantangan dalam memastikan akurasi diagnosis dan pengobatan. Oleh karena itu, Pasal 440 UU Kesehatan berfungsi sebagai pengingat bahwa dokter dalam hal ini tetap harus mematuhi standar profesional meskipun mereka beroperasi dalam format jarak jauh. Kesalahan dalam memberikan diagnosis atau pengobatan melalui telemedisin, seperti yang dialami Milka Faisal, dapat mengakibatkan konsekuensi hukum bagi tenaga medis yang bersangkutan.

Kasus ini juga menunjukkan perlunya dokumentasi yang baik dalam rekam medis selama proses telemedisin karena pelayanan kesehatan mengharuskan setiap interaksi didokumentasikan dengan baik untuk melindungi semua pihak yang terlibat. Jika terjadi keluhan atau masalah, dokumentasi tersebut dapat menjadi bukti penting dalam proses hukum. Dengan demikian, Pasal 440 UU Kesehatan tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi pasien seperti Milka Faisal tetapi juga mendorong tenaga medis untuk bertindak lebih hati-hati dan profesional dalam pelayanan telemedisin. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan dan memastikan bahwa pelayanan kesehatan jarak jauh dilakukan dengan cara yang aman dan efektif.

Interaksi antara dokter dan pasien dalam pelayanan telemedisin yang dilakukan secara jarak jauh menjadi tantangan dalam menjaga etika profesional yang semakin kompleks. Dokter harus memastikan bahwa layanan yang diberikan tetap memenuhi standar profesionalisme dan tidak mengabaikan hak-hak pasien, meskipun keterbatasan teknologi dapat menjadi kendala.

⁴⁸ Rohadi dan Fajar Rachmad Dwi Miarsa, *loc.cit.*

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2023 No. 105), Pasal 440.

Dalam hal ini, penerapan prinsip *restorative justice* menjadi sangat relevan sebagai pendekatan yang berfokus pada pemulihan hubungan antara dokter dan pasien.

Pelanggaran disiplin oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan akan diproses oleh Majelis Disiplin Profesi dan jika terdapat dugaan tindak pidana, aparat penegak hukum sebaiknya mengutamakan pendekatan *restorative justice*.⁵⁰ Pasal 310 UU Kesehatan menegaskan bahwa “Dalam hal Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan diduga melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian Pasien, perselisihan yang timbul akibat kesalahan tersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan”.⁵¹

Restorative justice adalah proses yang menitikberatkan pada pemulihan dengan melibatkan pihak yang berkepentingan untuk mengidentifikasi secara kolektif dalam menangani dampak, kebutuhan, dan kewajiban dengan menempatkan segala sesuatunya seadil mungkin.⁵² *Restorative justice* menekankan pentingnya pemulihan hubungan antara dokter dan pasien, serta memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk berkomunikasi secara terbuka mengenai masalah yang dihadapi. Sebagian besar sengketa medis tidak terjadi karena kesengajaan, melainkan lebih sering dipicu oleh persoalan komunikasi antara dokter dan pasien. Tantangan komunikasi jarak jauh dalam pelayanan telemedisin dapat semakin memperbesar potensi kesalahpahaman. Kerugian yang timbul umumnya diakibatkan oleh kelalaian atau bahkan murni suatu kecelakaan yang tidak dikehendaki (*pure accident*).⁵³

Prinsip *inspanning verbintenis* membuktikan bahwa tanggung jawab dokter adalah mengupayakan hasil terbaik berdasarkan kemampuan profesionalnya, bukan menjanjikan kesembuhan mutlak (*resultaat verbintenis*).⁵⁴ Dengan pendekatan ini, dokter tidak hanya dilihat sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesalahan, tetapi juga sebagai individu yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum saat menjalankan tugasnya semaksimal mungkin.⁵⁵ Dokter memiliki hak untuk dilindungi dari tuntutan hukum yang tidak adil, terutama ketika mereka menjalankan tugas profesional mereka dengan itikad baik. Dalam kerangka *restorative justice*, penting untuk mengakui bahwa banyak sengketa medis terjadi bukan karena niat buruk, tetapi lebih kepada kesalahan yang tidak disengaja atau kekurangan dalam sistem.

Penyelesaian perkara melalui *restorative justice* memungkinkan dokter untuk menjelaskan situasi yang terjadi dan mempertahankan hak-hak mereka dalam proses hukum. Hal ini dapat membantu mengurangi stigma negatif terhadap dokter dan menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi mereka untuk melakukan praktik medis dengan percaya diri. Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian sengketa medis juga dapat memperkuat hubungan antara tenaga medis dan masyarakat. Keterlibatan semua pihak dalam proses penyelesaian konflik, termasuk pasien dan keluarganya, *restorative justice* menciptakan kesempatan untuk saling memahami perspektif masing-masing. Proses ini tidak hanya

⁵⁰ Nurhasanah dan Hudi Yusuf, *Penyelesaian Sengketa Medik melalui Restorative Justice untuk Memberikan Keadilan bagi Pasien dan Dokter*, JICN: Jurnal Intelektual dan Cendekiawan Nusantara, Vol. 1, No. 5, 2024, h. 8158.

⁵¹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2023 No. 105), Pasal 310.

⁵² Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus For Crime and Justice*, (Scottsdale: Herald Press, 1990), h. 181.

⁵³ *Ibid*, h. 8159.

⁵⁴ Sutarno, *Etikolegal: Hubungan Dokter-Pasien dalam Pelayanan Kesehatan*, (Surabaya: MIC Publishing, 2017), h. 7.

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2023 No. 105), Pasal 273, Ayat 1 Huruf a. Lihat juga (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2024 No. 135)), Pasal 721-723.

berfokus pada kompensasi atau hukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan yang rusak akibat sengketa medis. Ketika dokter merasa dihargai dan dilindungi dalam menjalankan tugasnya, mereka akan lebih termotivasi untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pasien. Dengan demikian, *restorative justice* bukan hanya memberikan keadilan bagi pasien tetapi juga melindungi hak-hak dokter sebagai penyedia layanan kesehatan yang profesional.

Sengketa medis yang diajukan oleh pasien atau penasehat hukumnya ke pengadilan juga seringkali mengalami kesulitan pembuktian apakah kejadian buruk yang dialami oleh pasien karena kelalaian medis dan bukan karena resiko medis karena kurangnya pemahaman dalam disiplin ilmu medis.⁵⁶ Hanya kalangan dokter sendirilah yang sangat paham apakah kejadian tersebut karena kelalaian medis atau resiko medis. Meskipun pada akhirnya dokter dinyatakan tidak bersalah namun tetap berdampak besar pada reputasi dokter, beban psikologis pada keluarga, dan akan kehilangan kepercayaan pasien. Hal ini menjadi landasan penting dalam menciptakan keseimbangan antara hak pasien dan perlindungan hukum bagi dokter dalam pelayanan telemedisin.

Pertanggungjawaban pidana dokter sebagai tenaga medis yang memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan telemedisin, tidak hanya memikul tanggung jawab moral dan profesional, tetapi juga tanggung jawab hukum. Sistem hukum Indonesia membagi dua bentuk utama mengenai tanggung jawab, yaitu tanggung jawab atas pelanggaran Disiplin Profesi kepada Majelis Disiplin Profesi, serta tanggung jawab pidana.⁵⁷ Kedua bentuk tanggung jawab ini bertujuan untuk memastikan dokter menjalankan praktik kedokteran secara etis dan profesional, sekaligus memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pasien yang mungkin dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan medis.

KESIMPULAN

Pelayanan telemedisin yang berakibat pada hal-hal yang tidak dikehendaki pasien atau keluarganya termasuk dalam tindak pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Perbuatan yang tergolong tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dalam hukum yang diancam sanksi pidana, yakni dokter dalam pelayanan telemedisin melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kepada subjek tindak pidana yang melakukannya atau dalam rumusan hukum pidana disebut dengan “barangsiapa” yang melanggar ketentuan yang diatur dalam UU Kesehatan.

Pertanggungjawaban pidana dokter dalam pelayanan telemedisin apabila terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki oleh pasien atau keluarganya dilakukan dengan mempertimbangkan kewajiban dokter dalam mematuhi ketentuan berpraktik dan keseimbangan pasien dalam menjalankan kewajibannya. Pertanggungjawaban pidana dokter dalam pelayanan telemedisin timbul apabila unsur *mens rea* terbukti dengan sengaja atau karena kelalaian tidak memenuhi standar pelayanan yang diharapkan, seperti halnya dokter melakukan penanganan terhadap pasien yang membutuhkan penanganan langsung yang bertentangan dengan standar pelayanan profesi yang diatur dalam UU Kesehatan sehingga berisiko terhadap keselamatan pasien. UU Kesehatan menegaskan sanksi pidana terhadap pelanggaran disiplin profesi dan kealpaan berupa malpraktik. Selain itu, Majelis Disiplin Profesi memiliki tugas dan fungsi Konsil Kesehatan Indonesia dalam peningkatan mutu dan kompetensi teknis keprofesian Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana diatur dalam UU Kesehatan dengan mengutamakan pendekatan *restorative justice* apabila terjadi pelanggaran disiplin profesi.

⁵⁶ Nurhasanah dan Hadi Yusuf, *op.cit*, h. 8165.

⁵⁷ Rohadi dan Fajar Rachmad Dwi Miarsa, *op.cit*, h. 2749.

REFERENSI

- Agustina, Zola dan Hariri, Achmad. (2022). Pertanggung jawaban Pidana Atas Kelalaian Diagnosa Oleh Dokter Hingga Mengakibatkan Kematian Anak Dalam Kandungan. *IBLAM Law Review* 2(2); 108-128.
- Amrani, Hanafi dan Ali, Mahrus. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andrianto, Wahyu dan Athira, Amira Budi. (2022). Telemedicine (Online Medical Services) Dalam Era New Normal Ditinjau Berdasarkan Hukum Kesehatan (Studi: Program Telemedicine Indonesia/Temenin di Rumah Sakit dr. Cipto Mangunkusumo). *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 52(1); 220-250.
- Atmasasmita, Romli. (2000). *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Azhar, Muhamad dan Handayani Utik. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Malpraktik Layanan Kesehatan Berbasis Telemedicine. *Law, Development & Justice Review* 6(1); 51-65.
- Ernawan, Dionisius Surya Ernawan. (2022). Tanggung Gugat Dokter Akibat Kesalahan Diagnosa Terhadap Pasien Dalam Layanan Kesehatan Telemedicine. *Jurist-Diction* 5(5); 1711-1724.
- Gunawan, Ari. (2023). *Pengantar Sistem Informasi Kesehatan*. Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Gunawan, Aria Chandra dan Yudanto, Dika. (2023). Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Malpraktek dalam Bidang Kesehatan atau Medis. *UNES Law Review* 6(2); 5387-5397.
- Haleem, Abid et all. (2021). Telemedicine for Healthcare: Capabilities, Features, Barriers, and Applications. *Sensors International* 2(100117); 1-12.
- Hamzah, Ismi Fadriah. (2024). Telekesehatan dan Telemedisin: Perspektif Hukum Kesehatan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan* 2(2); 125-131.
- Herlambang, S. (2011). *Etika Profesi Kesehatan*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Huijbers, Theo. (1982). *Filsafat Hukum Dalam Sistem Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hutasoit, Tongon Fernando dan Sewu, Pan Lindawaty Suherman. (2022). Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Dikaitkan dengan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori dalam Rekam Medis Elektronik di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Indonesia* 7(12); 18352-18367.
- Ilyas, Amir. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIIndonesia.
- Indonesia, Ikatan Dokter. (2012). *Kode Etik Kedokteran Indonesia*. Jakarta: Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia.
- Kanter, EY dan Sianturi, SR. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Krismiarsi. (2018). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual*. Demak: Pustaka Magister.
- Kusumastuti, Wulan dan Budiyanti, Rani Tiyas. (2023). Keabsahan Layanan Telemedisin Terkait Surat Keterangan Sakit Online dalam Persepsi dan Ekspektasi Pengguna. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia* 22(6); 352-357.
- Lamintang, P.A.F. (2013). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2023). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Moeljatno. (2007). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muladi dan Priyatno, Dwidja. (2010). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana.

- Nurhasanah dan Yusuf, Hudi. (2024). Penyelesaian Sengketa Medik melalui Restorative Justice untuk Memberikan Keadilan bagi Pasien dan Dokter. *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* 1(5); 8157-8172.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Pramesuari, Florentina Dewi dan Agus, Antonius Sarwono Sandi. (2023). Hak dan Tanggungjawab Dokter Dalam Melakukan Tindakan Medis. *Jurnal Hukum dan HAM West Science* 2(9); 702-720.
- Prasetyo, Abigail dan Prananingrum, Dyah Hapsari. (2022). Disrupsi Layanan Kesehatan Berbasis Telemedicine: Hubungan Hukum dan Tanggung Jawab Hukum Pasien dan Dokter. *Refleksi Hukum* 6(2); 225-246.
- Pratiwi, Raodah. 2020. Analisis Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien di Instalasi Rawat Inap RSUD Massenrempulu, Kab. Enrekang. Tesis. Makassar: Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin.
- Primavita, Sherly, Alawiya, Nayla dan Afwa, Ulil. (2021). Tanggung Jawab Hukum Dokter dalam Pelayanan Telemedicine. *Soedirman Law Review* 3(4); 580-598.
- Quora, “*Bagaimana kesan kamu jika pernah menggunakan aplikasi Halodoc ataupun Alodokter?*” diakses dari <https://id.quora.com/Bagaimana-kesan-kamu-jika-pernah-menggunakan-aplikasi-Halodoc-ataupun-Alodokter>, pada tanggal 25 Agustus 2024.
- Sianturi, S.R. (1996). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem.
- Sianturi, S.R. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Stora Grafika.
- Suarda, I Gede Widhiana. (2011). *Hukum Pidana: Materi Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Sudarto. (1987). *Hukum Pidana I*. Semarang: Badan Penyediaan Bahan- Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Sukertayasa, I Made Alit dan Arjawa, A.A. Gde Putra. (2023). Perlindungan Hukum Pasien Dalam Layanan Konsultasi Kesehatan Online. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia* 3(2); 81-90.
- Sumeru, Fayuthika Alifia Kirana dan Tanawijaya, Hanafi. (2022). Inspanning Verbintenis dalam Tindakan Medis yang Dikategorikan Sebagai Tindakan Malpraktek. *Jurnal Hukum Adigama* 5(2); 490-512.
- Sutarno. (2017). *Etikolegal: Hubungan Dokter-Pasien dalam Pelayanan Kesehatan*. Surabaya: MIC Publishing.
- Syahrin, Alvi et.al. (2023). *Dasar-dasar Hukum Pidana: Suatu Pengantar (Buku Kesatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Jakarta: Merdeka Kreasi Group.
- Tarifu, La et all. (2023). Telemedicine Consultation: Is It Effective?. *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO* 8(2); 180-187.
- Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- Wahyuni, Fitri. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama.
- Watulingas, Andre M. dan Kristanto, Erwin G. (2023). Implementasi Perlindungan Hukum Profesi Dokter Terhadap Layanan Telemedicine di RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado. *Medical Scope Journal* 5(2); 247-252.

Zehr, Howard. (1990). *Changing Lenses: A New Focus For Crime and Justice*. Scottsdale: Herald Press.